



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA
NOMOR : 05 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN MAMASA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA,

Menimbang: a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban administrasi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan perlu menetapkan Sekretaris dan staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan;
b. bahwa untuk maksud pada huruf a tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan walikota dan wakil walikota.
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 534 Tahun 2022 tentang perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Tekhnis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan : Keputusan Bupati Mamasa Nomor: 284/Kpts-49/I/2023 Tanggal 26 Januari 2023 tentang penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan lingkup Kabupaten Mamasa pada Pemilihan umum Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN MAMASA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretaris dan staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Mamasa dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2023 dan 2024;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 14 April 2024 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mamasa
Pada tanggal : 27 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA,

ttd.

JONY RAMBULANGI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA
Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM,



Rima Datupuang

Lampiran :

SALINAN

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa Nomor 05 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Secretariat PPK Se-Kabupaten Mamasa dalam penyelenggaraan pemilihan umum Tahun 2023

**SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
SE-KABUPATEN MAMASA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

No	Nama	Jabatan/kedudukan	Ket.
1	2	4	5
1 Mamasa			
	Ronius, S.Sos	Sekretaris	
	Jhony Roberth	Urusan Teknis Penyelenggara	
	Imelda A.T, S.Sos	Urusan Tata Usaha,Keuangan, Dan Logistik	
2 Balla			
	Arlan	Sekretaris	
	Fani Lepong Bulan	Urusan Teknis Penyelenggara	
	Zainal	Urusan Tata Usaha,Keuangan, Dan Logistik	
3 Tandukkalua'			
	Raya, S.Sos	Sekretaris	
	Jayus Y	Urusan Teknis Penyelenggara	
	Mainar D	Urusan Tata Usaha,Keuangan, Dan Logistik	
4 Sesenapadang			
	Kristianto, S.IP	Sekretaris	
	Radeng	Urusan Teknis Penyelenggara	
	Prista Appi', S.E	Urusan Tata Usaha,Keuangan, Dan Logistik	
5 Tawalian			
	Amos Yani Barapadang	Sekretaris	
	Jimmy Gunawan	Urusan Teknis Penyelenggara	
	Murniati Arruan Bulawan	Urusan Tata Usaha,Keuangan, Dan Logistik	
6 Sumarorong			
	Sofia Srikhainna	Sekretaris	
	Pundu	Urusan Teknis Penyelenggara	
	Kristiani	Urusan Tata Usaha,Keuangan, Dan Logistik	

7 Messawa			
	Sanda Bunga', S.IP	Sekretaris	
	Yunus, S.IP	Urusan Teknis Penyelenggara	
	Irmasriwati, S.Kep., Ns	Urusan Tata Usaha,Keuangan, Dan Logistik	
8 Nosu			
	Agustinus, S.IP	Sekretaris	
	Ariel	Urusan Teknis Penyelenggara	
	Ongan	Urusan Tata Usaha,Keuangan, Dan Logistik	
9 Pana			
	Budiman Allotiboyong	Sekretaris	
	Masni Daunrara, S.Pd	Urusan Teknis Penyelenggara	
	Pelipus	Urusan Tata Usaha,Keuangan, Dan Logistik	
10 Tabang			
	Renden	Sekretaris	
	Juniati Liku Arruan	Urusan Teknis Penyelenggara	
	Arrang Lola	Urusan Tata Usaha,Keuangan, Dan Logistik	
11 Bambang			
	Jonson, S.IP	Sekretaris	
	Sarmang	Urusan Teknis Penyelenggara	
	Vanny Cristiany	Urusan Tata Usaha,Keuangan, Dan Logistik	
12 Buntu Malangka			
	Sepadang	Sekretaris	
	Femi Ravausi	Urusan Teknis Penyelenggara	
	Modi	Urusan Tata Usaha,Keuangan, Dan Logistik	
13 Mambi			
	Irwan Saputra, S.IP	Sekretaris	
	Marfua'h	Urusan Teknis Penyelenggara	
	Muhammad Syahrul	Urusan Tata Usaha,Keuangan, Dan Logistik	
14 Mehalaan			
	Husni Mubarak	Sekretaris	
	Demianus, S.Pd	Urusan Teknis Penyelenggara	
	Umar, S.Pd	Urusan Tata Usaha,Keuangan, Dan Logistik	
15 Aralle			
	Rahmat, S.Sos	Sekretaris	
	Muh.Nuzul	Urusan Teknis Penyelenggara	
	Rosmegawati	Urusan Tata Usaha,Keuangan, Dan Logistik	

16 Tabulahan			
	Elrami	Sekretaris	
	Harjun Pamuttu	Urusan Teknis Penyelenggara	
	Mirdayanti	Urusan Tata Usaha, Keuangan, Dan Logistik	
17 Rantebulahan Timur			
	Henry Arruan Pasauk, S.Kom	Sekretaris	
	Elis Martin	Urusan Teknis Penyelenggara	
	Rahmat Saputra, SE	Urusan Tata Usaha, Keuangan, Dan Logistik	

Ditetapkan di : Mamasa
Pada tanggal : 27 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
KABUPATEN MAMASA

ttd.

JONY RAMBULANGI

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat ;
2. Bawaslu Kabupaten Mamasa;
3. Masing-masing yang bersangkutan;
4. Peringgal.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA
Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM,

 Rima Datupuang